

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Memberikan keringanan, pengurangan, dan atau pembebasan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB). Pembebasan semua administrasi berupa kenaikan dan atau bunga pajak kendaraan bermotor (PKB) yang diberikan kepada seluruh masyarakat wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat.

Tujuan utama dari administrasi pajak yang modern adalah untuk menciptakan kepatuhan pajak secara sukarela. Kepatuhan pajak tidak akan ada tanpa adanya administrasi pajak yang efektif. Administrasi pajak yang efektif adalah administrasi pajak yang mampu merealisasikan tujuan atau target pajak. Administrasi pajak yang efektif dipengaruhi oleh prosedur perpajakan yang berlaku seperti tentang bagaimana menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan.

Aparat pajak adalah orang yang melakukan pelayanan pajak pada wajib pajak mengenai aparat pajak, Direktorat jendral pajak menyadari bahwa aparat pajak belumlah sempurna. Tahap demi tahap diusahakan sebagai upaya untuk memperbaikinya. Sekarang hal ini sudah mulai menampakkan hasilnya, baik dalam bidang pelayanan, keramah tamahan, maupun yang menyangkut bidang kode etik sebagai pegawai Negeri dan petugas pajak.

Namun demikian, pada prinsipnya seluruh aparat perpajakan dapat melakukan tugas pelayanan perpajakan kepada masyarakat wajib pajak, dan untuk tertib pelaksanaan pelayanan serta adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Dorongan dari nilai ini harus dapat membentuk sikap aparat Ditjen Pajak senantiasa mampu meletakkan posisi dirinya secara proposional sebagai pihak yang harus melayani dan bukan sebaliknya yaitu sikap sebagai penguasa yang dilayani. Menjadi model pelayanan proposional sebagai pihak yang melayani dan bukan sebaliknya yaitu sikap sebagai penguasa atau yang dilayani. Menjadi model pelayanan

masyarakat merupakan salah satu cita-cita yang untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-unit instansi pemerintah lainnya.

Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Dengan demikian, yang dikatakan kualitas disini adalah kondisi dinamis yang bisa menghasilkan:

- a. Produk yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
- b. Jasa yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
- c. Suatu proses yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
- d. Lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.

## B. SARAN

Regulasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan bagi aparatur Dinas Pendapatan Daerah dalam memberikan pelayanan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) sebagai wajib pajak dan untuk menertibkan surat dinas yang dibutuhkan oleh penerima pelayanan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, pelayanan pendapatan Kabupaten Jepara dapat lebih berperan aktif lagi dalam mengelola sumber pendapatan Daerah yang ada dalam wilayah kerjanya. Aparat unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dapat lebih jeli dalam

memantau, mendata dan sekaligus menagih terhadap objek pajak yang masih menunggak dan belum terpantau dan terdata, karena masih banyak tunggakan kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB).

Sehubungan dengan hal tersebut, kantor bersama sistem administrasi manunggal dibawah satu atap (SAMSAT) melalui pemerintah daerah perlu memperbarui struktur organisasi dan sekaligus ada penegasan unit kerja.

Perlu adanya penetapan atau produk hukum yang disepakati oleh ketiga instansi di kantor sistem administrasi manunggal dibawah satu atap (SAMSAT) tentang cara penunjukan personil masing-masing yang akan bertugas di sistem administrasi manunggal dibawah satu atap (SAMSAT) sehingga diharapkan jumlah personil yang bertugas di (SAMSAT) sistem administrasi manunggal dibawah satu atap sebanding dengan beban kerja yang ada, dan hubungan kerja antara satu dengan lainnya berjalan harmonis.